



UIN SUSKA RIAU

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KASUS PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI NAGARI SUNGAI ABU KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK

S K R I P S I

(Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

OLGA WULANDARI

12120122313

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat**

Terhadap Maraknya Kasus Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Di Nagari Sungai Abu

Abupaten Solok” yang ditulis oleh:

Nama : Olga Wulandari

NIM : 12120122313

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang

munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Pembimbing Skripsi 1

Prof. Dr. Jumni Nelli, M.A.
NIP. 197206282005012004

Pembimbing Skripsi 2

Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
NIP. 198406192015031002



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Di Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok**, yang ditulis oleh:

Nama : Olga Wulandari
NIM : 12120122313
Program Studi : H Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/11 Juli 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP. 19671112 200501 1 006

Sekretaris Penguji

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si
NIP. 19671005 199403 2 003

Penguji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag
NIP. 19631231 199203 1 037

Penguji II

Dr. Ahmad Fauzi, S. H.I, MA
NIP. 19760123 2014 11 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: Olga Wulandari

: 12120122313

NIM : Sungai Abu/ 28 Oktober 2002

Tempat/ Tgl. Lahir : Syari'ah dan Hukum

Fakultas : S1 Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhshiyah*)

Judul Skripsi:

Tinjauan Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Di Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu, Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Olga Wulandari
NIM. 12120122313

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tanpa keperluan akademik dan mendidik dan penelitian.
a. Pengutipan hanya untuk keperluan akademik dan mendidik dan penelitian.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

11. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

12. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

13. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

14. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

15. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

16. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

17. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

18. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

19. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

20. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

21. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

22. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

23. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

24. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

25. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

26. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

27. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

28. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

29. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

30. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

31. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

32. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

33. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

34. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

35. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

36. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

37. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

38. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

39. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

40. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

41. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

42. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

43. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

44. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

45. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

46. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

47. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

48. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

49. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

50. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

51. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

52. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

53. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

54. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

55. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

56. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

57. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

58. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

59. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

60. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

61. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

62. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

63. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

64. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

65. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

66. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

67. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

68. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

69. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

70. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

71. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

72. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

73. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

74. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

75. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

76. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

77. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

78. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

79. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

80. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

81. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

82. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

83. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

84. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

85. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

86. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

87. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

88. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

89. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

90. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

91. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

92. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

93. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

94. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

95. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

96. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

97. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

98. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

99. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

100. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

ABSTRAK

Olga Wulandari, (2025): **Tinjauan Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Di Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok**

Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya terjadi kasus pernikahan hamil di luar nikah di Nagari Sungai Abu, yang mana 100% masyarakatnya menganut agama Islam. Dalam hukum Islam, hamil sebelum pernikahan itu merupakan suatu perzinaan yang hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Namun di Nagari Sungai Abu sering dijumpai kasus pernikahan hamil di luar nikah. Yang mana masyarakat menikahkan para pelaku sebagai penutup aib, dan akad nikahnya tidak sah. Maka setelah anaknya lahir akad kedua mempelai harus diulang kembali.

Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mengetahui pandangan masyarakat Nagari Sungai Abu terkait pernikahan akibat hamil di luar nikah. Kedua, untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang persepsi masyarakat terhadap maraknya kasus pernikahan hamil di luar nikah di Nagari Sungai Abu

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Sedangkan data sekunder yaitu buku-buku, artikel,jurnal dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini. responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Sungai Abu yang terdiri dari 1 wali nagari, 1 tokoh masyarakat, 2 tokoh adat 2 orang pemuka agama, dan 1 ibu rumah tangga. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Masyarakat memandang pernikahan yang dilakukan akibat hamil di luar nikah itu sebagai solusi atau jalan keluar untuk menutupi aib bagi keluarga dan sanak saudara. Dan untuk akad nikah yang dilaksanakan pada saat mempelai wanita dalam keadaan hamil, masyarakat menganggap akad tersebut tidak sah dan harus dilakukan atau di ulang kembali setelah anaknya lahir. Kedua, Berdasarkan analisis hukum Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam mayoritas ulama sepakat bahwa wanita hamil akibat zina dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi yang menekankan tidak adanya nasab sah dari hasil zina sehingga tidak ada penghalang nikah.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Persepsi Masyarakat, Pernikahan, Hamil di Luar Nikah, Nagari Sungai Abu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya, yang memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memberikan kemudahan dalam setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP MARAKNYA KASUS PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH DI NAGARI SUNGAI ABU KECAMATAN HILIRAN GUMANTI KABUPATEN SOLOK**”

Selanjutnya Shalawat beserta salam senantiasa selalu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam sebagai cahaya dalam kegelapan jahiliyah sehingga umatnya bisa menikmati manisnya Islam dan iman pada saat sekarang ini.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keuarga Islam pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak yang ikut andil dengan segala daya upaya, bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dengan rasa hormat dan penuh cinta, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada ibu tercinta Zulfa Yenti dan ayah tercinta Idral Mahdi, terimakasih atas doa, kasih sayang dan pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga keberhasilan ini bisa menjadi hadiah terindah dan menjadi kebanggaan ayah dan ibu. Semoga ayah dan ibu panjang umur, sehat selalu dan jangan pernah lelah untuk mendoakan yang terbaik bagi anak-anakmu ayah ibu. Tak lupa pula kakak tersayang, Guspika Melita Sari, Putri Gustia Nova, Cici Oktavia dan adik tercinta Tila Sri Wahyuni yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leni Nofianti, MS, SE, M.SI, AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III. Dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E M.Si selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Untuk sahabat, Novita Sari, Gladys Triana Riuwita, Aldhira Salsabila, Silvia Agustriani, Tut Andayani, Salsa Bila Khairun Nisa, Nurul Azizah, Yayang Febiola Putri dan Putri Amalia Syahri yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan, *Aamiin.*

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Penulis ,

OLGA WULANDARI

NIM. 12120122313



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tinjauan Dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Persepsi	6
B. Pernikahan	7
1. Pengertian Pernikahan	8
2. Dasar Hukum Nikah	11
3. Hukum Pernikahan	18
4. Rukun dan Syarat Nikah	18
5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	21
C. Pernikahan Hamil di Luar Nikah	23
1. Pengertian	23
2. Faktor Penyebab Pernikahan hamil di Luar Nikah	28
3. Dampak Pernikahan Hamil di Luar Nikah	30
D. Iddah	31
1. Pengertian Iddah	31
2. Hikmah Iddah	36
3. Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah	37
E. Penelitian Terdahulu	39



UIN SUSKA RIAU

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subjek Dan Objek Penelitian	47
D. Sumbr Data.....	47
E. Responden	47
F. Teknik Pengumpulan Data	48
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Sistematika Penulisan	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Nagari Sungai Abu	51
B. Pandangan Masyarakat Nagari Sungai Abu Terkait Pernikahan Hamil Di Luar Nikah	56
C. Analisis Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Maraknya Kasus Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Di Nagari Sungai Abu	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini perkembangan masyarakat semakin bertambah maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah melahirkan berbagai kemudahan dalam kehidupan manusia, seperti tersedianya berbagai media transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin beragam dan semakin canggih untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan dapat diakses dengan mudah.

Kemajuan teknologi tersebut bukan hanya membawa dampak positif tetapi juga banyak dampak negatif, seperti acara yang ditayangkan di TV, informasi internet serta beredarnya video yang mengandung unsur pornografi, yang banyak memberikan dampak negatif terutama pada kalangan remaja, dan dalam menanggapi pengaruh budaya luar di era globalisasi saat ini, kita tidak bisa mengisolasi diri dari hal tersebut.¹ Kebebasan berfikir dan berperilaku merupakan hak mutlak bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan. Namun kebebasan tersebut banyak disalahgunakan oleh mereka, sehingga sering terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual dalam masyarakat salah satunya yaitu perzinaan.

Perzinaan merupakan hubungan seks di luar nikah yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh suatu hubungan pernikahan.² Pernikahan merupakan sebuah institusi sosial dan keagamaan yang diharapkan

¹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990), h. 171.

² Totok Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Amzah, 2005) h.362.

berlangsung atas dasar kesiapan, kerelaan, serta norma-norma yang berlaku, baik dalam konteks agama, hukum, maupun budaya. Dalam konteks budaya Minangkabau, pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara dua orang, tetapi juga merupakan bagian dari adat dan tradisi yang sangat dijunjung tinggi. Perilaku perzinaan saat ini semakin sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya kasus aborsi yang dikarenakan hamil di luar nikah, juga banyaknya dijumpai lokasi pelacuran atau tempat prostitusi. Fenomena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perzinaan ini sering terjadi pada kalangan remaja saat ini. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, yaitu internal (keluarga) dan eksternal (lingkungan), sehingga banyak remaja yang hamil di luar nikah dan melangsungkan pernikahan dalam keadaan hamil.³

Kehamilan di luar nikah umumnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat Minangkabau, khususnya yang menjunjung tinggi prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.⁴ Namun demikian, dalam praktiknya, masyarakat sering menyikapi kasus tersebut dengan "jalan tengah" berupa pernikahan kilat guna menutupi aib dan memulihkan nama baik keluarga. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan realitas sosial yang dihadapi saat ini.

Fenomena ini penting untuk dikaji karena berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, budaya, hingga keagamaan. Di satu sisi, pernikahan sebagai solusi kehamilan di luar nikah dianggap dapat menyelamatkan

³ Marcela Heibi Sengkey, dkk, "Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita yang Hamil di Luar Nikah di Desa Raanan Lama Kacamatan Motoling," *Indonesian Journal of Social Science and Education*, Volume 2., No. 2., (Desember 2022), h.76.

⁴ Hasbullah, J. "Dampak Modernisasi terhadap Nilai-Nilai Adat Minangkabau". *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Volume 12., No. 2., (2020), h.45-60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Makalah IAIN SUSKA RIAU

martabat keluarga; namun di sisi lain, kondisi ini juga mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan pendidikan moral bagi generasi muda. Terlebih lagi, pendekatan masyarakat terhadap masalah ini sangat bergantung pada persepsi, latar belakang budaya, pendidikan, dan nilai agama yang mereka anut. Nagari Sungai Abu sebagai wilayah penelitian merupakan salah satu nagari yang 100% masyarakatnya menganut agama islam serta masih mempertahankan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Namun kasus pernikahan hamil di luar nikah, sering juga di jumpai di daerah Nagari Sungai Abu. diketahui bahwa telah dijumpai sebanyak 10 kasus pada tahun 2024, dan 3 kasus di awal tahun 2025 hingga saat ini. Dalam kasus nikah hamil ini masyarakat menganggap bahwa pernikahan dalam keadaan hamil itu tidak sah, namun pernikahan dalam keadaan hamil ini diambil sebagai jalan keluar untuk menutup aib keluarga, dan setelah anaknya lahir, maka akad pernikahannya harus diulang kembali demi keabsahan pernikahan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat di daerah ini terhadap kasus pernikahan karena kehamilan di luar nikah. Apakah masyarakat menerima praktik ini sebagai solusi pragmatis, ataukah mereka menolak dan memandangnya sebagai bentuk kemerosotan moral yang harus dicegah?

Berangkat dari permasalahan di atas maka peneliti merasa masalah tersebut perlu diteliti, hal inilah yang peneliti kaji, untuk mengungkap sejauh mana pemahaman dan respon masyarakat mengenai pernikahan yang terjadi akibat hamil di luar nikah, terutama di Nagari Sungai Abu. Maka atas permasalahan ini, peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Persepsi**

© Mak ipsa milik UIN Suska Riau
Masyarakat Terhadap Kasus Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Di Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok ”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat lebih terarah dan tidak menyimpan dari topik yang dipermasalahkan, maka penelitian ini penulis membatasi penelitian Penelitian hanya difokuskan pada kasus-kasus pernikahan akibat hamil di luar nikah yang terjadi di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok. Dengan adanya batasan ini, penelitian akan lebih terfokus dalam memahami tinjauan hukum islam tentang persepsi masyarakat terhadap kasus pernikahan hamil di luar nikah di Nagari Sungai Abu, sehingga hasil penelitian dapat lebih relevan dan aplikatif sesuai dengan konteks masyarakat setempat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari permasalahan pada latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Nagari Sungai Abu terkait pernikahan hamil di luar nikah?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang persepsi masyarakat terhadap maraknya kasus pernikahan hamil di luar nikah di Nagari Sungai Abu?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitaian

1. Tujuan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Nagari Sungai Abu terkait pernikahan akibat hamil di luar nikah
- b. Untuk mengengetahui analisis hukum Islam tentang persepsi masyarakat terhadap maraknya kasus pernikahan hamil di luar nikah di Nagari Sungai Abu

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menambah wawasan penulis dalam bidang hukum keluarga mengenai tinjauan hukum Islam tentang persepsi masyarakat terhadap maraknya kasus pernikahan hamil di luar nikah (studi kasus Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok)
- c. Untuk menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti lain yang memiliki masalah yang hampir sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan proses kognitif yang kompleks, di mana individu memberikan makna terhadap stimulus atau informasi yang diterima melalui pancaindra. Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, kebutuhan, motivasi, dan latar belakang budaya.⁵ Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun kejadian yang dialami. Persepsi juga diartikan sebagai proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimilikinya, sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada di lingkungannya.⁶

Menurut Bimo Walgito, persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.⁷ Dari sisi sosiologis, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa persepsi masyarakat merupakan hasil dari interaksi sosial yang melibatkan nilai-nilai, norma, dan struktur sosial yang berlaku. Persepsi ini

⁵ Bimo Walgito, *Psikologi Umum*, ed. revisi (Yogyakarta: ANDI, 2010), h.70.

⁶ Indra Tanra, "Persepsi Masyarakat Tentang Wanita Bercadar", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol.III, No.I/Mei 2015, h.118.

⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h.70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terbentuk secara individual saja, tetapi juga sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya tempat masyarakat itu berada.⁸

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diteruskan ke otak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

B. Pernikahan**1. Pengertian Pernikahan**

Secara bahasa, nikah artinya mengumpulkan, atau sebuah pengibaran akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah.⁹ Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusan dan keluarga.¹⁰

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Menurut para ahli ilmu Ushul Fiqih dan bahasa, bersetubuh

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 34.

⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Anzah, 2015), h.7.

¹⁰ *Ibid.* h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan makna hakiki (arti sebenarnya) dari nikah, sementara akad merupakan makna *majazi* (kiasan). Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur'an atau hadis nabi muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apa pun, berarti maknanya adalah bersetubuh.¹¹ Berbeda dengan pandangan sebelumnya menurut ahli fiqih, makna hakiki nikah adalah akad, sementara makna *majazi*-nya adalah bersetubuh, karena makna itulah yang masyhur dalam al-Qur'an dan hadis. Kelompok Syafi'i dan Maliki memperkuat pendapat kedua ini dengan beberapa argumen, dari QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَنْمَ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

Artinya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹²

Kata 'nikah' dalam ayat di atas (QS. An-nur: 32) secara jelas menunjukkan makna 'akad' dan tidak mungkin diartikan 'bersetubuh'. Secara bahasa, makna nikah adalah berkumpul dan bersetubuh. Sebagaimana diketahui makna bersetubuh dan berkumpul lebih sempurna dalam akad. Oleh sebab itu, lebih tepat jika nikah dimaknai akad.¹³

Allah SWT. berfirman dalam surat an-nisa (4) ayat: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. Ke-1, h.39.

¹² Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Gresik: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2022), h.354.

¹³ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira SmarT, 2019), h. 2-3.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا

Artinya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.¹⁴

Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan.¹⁵ Akan tetapi pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dari hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridai oleh Allah SWT. Dan diabadikan dalam islam untuk selamanya.¹⁶

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz nikah dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut Sajuti Thalib pernikahan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun/menyantuni, kasih-mengasihi, tenram dan bahagia.¹⁷

¹⁴ Dapartemen Agama RI, *op.cit.*, h.77.

¹⁵ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. Ke-1, h. 10.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2015), h.35.

¹⁷ Susanto, "Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat", *Jurnal Aspirasi* vol.3 No.2 Desember 2012, h.194.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqqan ghaliidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁸

Pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah”.¹⁹ Dimana pernikahan adalah sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang

UIN SUSKA RIAU

¹⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h.2.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h.37.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

2. Dasar Hukum Nikah**a. Al-Qur'an**

Allah SWT telah menjelaskan tentang hukum menikah sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa ayat 1:

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²²

Ayat ini dimulai dengan panggilan universal "Yā ayyuḥā an-nās" (Wahai manusia), menunjukkan bahwa pesan ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada seluruh umat manusia. Ini menunjukkan pentingnya pesan yang akan disampaikan, yaitu tentang ketakwaan, asal-usul penciptaan, dan pentingnya menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan. Dalam ayat ini Allah mengingatkan bahwa seluruh manusia berasal dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Ini menjadi dasar

²¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center), h.2.

²² Dapartemen Agama RI, *op.cit*, h.77.

bahwa manusia adalah satu keluarga besar, sehingga tidak pantas ada permusuhan, kebencian, dan diskriminasi antar sesama manusia. Ayat diatas juga membahas tentang penciptaan pasangan dan perkembangbiakan umat manusia. Dari Adam, Allah menciptakan pasangannya (Hawa), dan dari keduanya Allah menyebarluaskan manusia ke seluruh penjuru dunia. Ini menjadi dasar pentingnya pernikahan dalam Islam, sebagai sarana suci untuk membangun keluarga dan menjaga kelangsungan hidup manusia secara sah.²³

Q.S Ar-Rum ayat: 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ آزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁴

ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah SWT adalah diciptakan-Nya pasangan hidup dari jenis manusia itu sendiri, agar manusia dapat hidup berdampingan dan merasakan ketenangan (sakinah) bersama pasangannya. Tujuan penciptaan pasangan ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan kedamaian jiwa dan ketenteraman batin. Dalam hubungan tersebut, Allah menanamkan rasa mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang), sebagai fondasi utama dalam membangun keluarga yang

²³ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h.20

²⁴ Dapartemen Agama RI, *op.cit.*, h.406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

harmonis dan penuh kedamaian. Mawaddah menggambarkan cinta yang hangat dan tulus, sementara rahmah mencerminkan kepedulian, kelembutan, dan pengorbanan antara suami dan istri. Ayat ini diakhiri dengan pernyataan bahwa semua ini adalah tanda-tanda (ayat) bagi kaum yang mau berpikir dan merenungi ciptaan Allah. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam bukan hanya merupakan ikatan lahiriah, tetapi juga merupakan bagian dari tanda kekuasaan Ilahi yang sarat dengan hikmah dan nilai spiritual.²⁵

Q.S An-Nahl ayat: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَدَّدَهُ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَإِلْبَاطِلُ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمُ اللَّهُ هُنْ يَكُفَّرُونَ

Artinya:

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?²⁶

Ayat ini menunjukkan salah satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu dianugerahi pasangan hidup dari jenis yang sama (manusia) agar tercipta kehidupan keluarga yang harmonis. Dari hubungan tersebut, Allah juga mengaruniakan keturunan anak dan cucu yang merupakan perpanjangan dari garis kehidupan manusia. Selain itu, Allah juga memberikan berbagai bentuk rezeki yang halal dan baik sebagai bekal

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Jilid 6*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.6633.

²⁶ Dapartemen Agama RI, *op.cit.*,h.274..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menjalani kehidupan. Namun, di akhir ayat, Allah menegur manusia yang meski telah menerima begitu banyak nikmat, masih ada yang berpaling kepada kebatilan dan mengabaikan atau mengingkari nikmat-nikmat-Nya. Ayat ini mengajak manusia untuk mensyukuri karunia Allah, khususnya dalam bentuk keluarga, keturunan, dan rezeki, serta untuk tetap berada dalam keimanan yang lurus kepada-Nya.²⁷

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْوَاحَ كُلَّهَا إِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ آنِسَتِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya:

Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.²⁸

Ayat ini menegaskan kebesaran dan kesempurnaan ciptaan Allah SWT, yang menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini secara berpasang-pasangan. Tidak hanya manusia yang diciptakan berpasangan, tetapi juga tumbuh-tumbuhan dan makhluk lain yang bahkan belum diketahui oleh manusia. Konsep berpasangan ini mencerminkan keseimbangan dan keteraturan ciptaan Allah, serta menunjukkan bahwa segala sesuatu saling melengkapi.²⁹

b. Hadist

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h.6635.

²⁸ Dapartemen Agama RI, *op.cit.*, h.442.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h.6639.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ يَا مَعْشِرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ . مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَزَرْجُجْ فَإِنَّهُ أَعْضُلُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ مُمْكِنٌ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجْهَةٌ مُنَفِّعَةٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Dari Abdullah Bin Mas'ud, ia berkata: Rasulullah Saw. Pernah berkata kepada kami: "wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu berkeluarga, hendaklah ia menikah. Karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan(kehormatan). Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sebab berpuasa dapat mengendalikan (nafsu)-mu." Hadis *mutafaq Alaihi*.³⁰

c. Ijma'

Selain Al-Qur'an dan Hadis, dasar hukum pernikahan juga diperkuat oleh *ijma'*, yaitu kesepakatan para ulama mujtahid dari generasi ke generasi. Dalam ilmu fikih, *ijma'* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diakui dan memiliki kekuatan hujjah (argumentasi) yang mengikat bagi umat Islam. Para ulama dari keempat mazhab fikih sepakat bahwa pernikahan (*nikah*) adalah suatu akad yang sah dan sangat dianjurkan (*sunnah muakkadah*), bahkan dapat menjadi wajib dalam kondisi tertentu, misalnya ketika seseorang dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan apabila tidak menikah. Kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya pernikahan ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, dan juga praktik para sahabat. Ijma' ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan syariat yang bertujuan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*) dan kehormatan diri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Alih Bahasa Oleh Harun Zen dk, (Bandung: Jabal, 2011), h.244.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Para ulama telah berijma’ bahwa hukum asal nikah adalah sunnah bagi yang mampu, dan menjadi wajib bagi orang yang khawatir terjatuh ke dalam zina.”³¹

d. Qiyyas

Dalam konteks pernikahan, sebagian ulama mengqiyaskan perintah menikah dengan kewajiban menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an:

فَلْ لَمْ يَرْجِعُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَخْفِظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْبَعُكَ مُهْمَمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ إِمَّا يَصْنَعُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.³²

Para ulama berpendapat bahwa menjaga kemaluan (*hifzh al-farj*) lebih sempurna dengan adanya ikatan pernikahan. Oleh karena itu, menikah dikiaskan dengan kewajiban menahan diri dari perbuatan zina. Dengan demikian, jika seseorang khawatir terjerumus ke dalam zina, maka hukum menikah baginya menjadi wajib.³³

e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang

³¹ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab*, Juz 22, alih bahasa oleh Muhammad Najib Al Muthi'i, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t), hlm. 206.

³² Dapartemen Agama RI, *op.cit.*, h.353.

³³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulum al-Din*, Juz 2, Alih Bahasa Oleh Ismail Yakub, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005), h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat kuat atau mitsaqqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah. Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³⁴

f. Undang-Undang

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian beberapa pasalnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam Undang-Undang tersebut, perkawinan diakui sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 UU Perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³⁵

3. Hukum Pernikahan

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh),³⁶ namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah yaitu:

1. Wajib bagi yang sudah mampu, menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke

³⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h.2.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

³⁶ Zakiah Dradjat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam perzinaan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya, berupa mahar dan nafkah batin, serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya.

2. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah
3. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah
4. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun istrinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum nikahnya adalah makruh.³⁷
4. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan suatu yang harus diadakan, dan ibadah menjadi tidak sah atau batal apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi.

³⁷ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah pernikahan dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa, berikut ini akan dikemukakan pendapat ulama mengenai rukun dan syarat nikah. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun nikah sebagai berikut:³⁸

- a. Calon mempelai pengantin pria
- b. Calon mempelai pengantin wanita
- c. Wali dari pihak calon pengantin wanita
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab qabul.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Calon mempelai pria

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, oleh karena itu Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1. Calon suami beragama Islam
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu
3. Calon suami jelas halal kawin dengan calon istri
4. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan.
5. Tidak sedang melakukan ihram
6. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

³⁸ Abdur Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h.22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Tidak sedang mempunya istri empat.
- b. Calon Mempelai Wanita
 1. Beragama islam atau ahli kitab
 2. Terang bahwa ia wanita bukan khunlsa (banci)
 3. Halal bagi calon suami
 4. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
 5. Tidak dipaksa atau ikhtiyar
 6. Tidak dalam keadaan ihram atau haji.³⁹

c. Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai wanita atau wakilnya dengan calon mempelai pria atau wakilnya, syaratnya adalah:

1. Wali hendaklah seorang laki-laki
2. Islam
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil (tidak fasik).

d. Saksi

Syarat-syarat saksi yang menghadiri akad adalah:

1. Dua orang laki-laki
2. Islam
3. Baligh
4. Berakal

³⁹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melihat dan mendengar
6. Serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.⁴⁰

e. Ijab Qabul

Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Syarat-syarat ijab qabul yaitu:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁴¹

5. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan medirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Imam Al-Ghazali mengemukakan lima tujuan melangsungkan pernikahan:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan perkawinan
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan mencurahkan kasih sayangnya

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Rusdaya Basri, *op. cit*, h.20-22.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban untuk bersungguh-sungguh memperoleh harta kekeayaan yang halal
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenram atas dasar cinta kasih sayang.⁴²

Dari penjelasan diatas menurut Al-Ghazali bahwa ada lima tujuan dalam melangsungkan pernikahan menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Beberapa hikmah dalam pernikahan:

- a. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk mendapatkan keturunan yang sah
- b. Pernikahan merupakan sarana yang paling baik untuk menyalurkan naluri sex
- c. Lewat pernikahan akan tersalurkan naluri kebapaan dan keibuan.
- d. Pernikahan merupakan dorongan untuk bekerja keras.
- e. Dalam pernikahan terdapat pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menghubungkan silaturrahmi antara dua keluarga besar (suami dan istri)⁴³

⁴² Abdur Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h.124.

⁴³ *Ibid*, h.125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan hamil di luar nikah adalah menikah dengan seseorang wanita yang hamil sebelum melangsungka akad nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun bukan laki-laki yang menghamilinya.⁴⁴ Dengan kalimat yang lain, perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. Segala persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar nikah adalah zina. Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan dibenci oleh Allah SWT. Hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّجْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً ۝ وَسَاءَ سَيِّئًا

Artinya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.⁴⁵ (QS. Al-Isra [17]: 32)

Pada hakikatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih sayang, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan yang sah. bagi Islam, rasa cinta kasih merupakan sebuah motivasi dalam pernikahan. Islam tidak melarang orang untuk memenuhi hasrat seksualnya. Namun, hal itu harus dilakukan dengan cara yang mulia, tidak dengan mengumbar nafsu semata. Sebab, bagaimanapun juga prilaku seks bebas banyak meninggalkan dampak

⁴⁴ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Of Islamic Law Studies*, Volume 3., No. 2., 2020, h.8.

⁴⁵ Dapartemen Agama RI, *op.cit.*, h.385.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negative dalam masalah-masalah kejiwaan, seperti perasaan berdosa dan stress.

Belum lagi dampak negative lainnya berupa penyakit menular seperti HIV dan AIDS.

Hukum Menikahi Wanita Hamil Di luar nikah Pandangan ulama fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina. Secara rinci, dapat dikelompokkan menjadi enam:⁴⁶

1. Menurut Mazhab Hanafi

Berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara textual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina. Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat, bahwa perkawinan bagi wanita hamil adalah sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun laki-laki yang bukan menghamilinya tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina tidak diwajibkan baginya masa iddah, karena iddah bertujuan menjaga nasab, sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil tanpa harus menunggu masa iddah.⁴⁷

2. Abu Yusuf dan Zukar

⁴⁶ Fahrul Fauzi, *op.cit.*, h.10.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*, h.6649.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidak-bolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.

3. Ulama Mazhab Maliki

Tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.⁴⁸

Yang dimaksud dengan tanaman orang lain adalah haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain. Baik hamilnya karena zina atau pun karena hubungan suami istri yang sah. kesimpulannya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menyetubuhinya.⁴⁹

4. Ulama Mazhab Syafi'i

Berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan *iiddah* (waktu tunggu). Ulama telah sepakat

⁴⁸ *Ibid.*, h.6650

⁴⁹ A.Rohman, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah*, (jakarta:PT Grafindo Persada, 2002), cet ke 1, h. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa perkahwinan semasa iddah adalah dilarang dalam Islam. Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.⁵⁰

Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyyah menganggap sah perkawinan wanita hamil akibat zina baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki lain tanpa perlu menunggu si cabang bayi yang dikandung oleh wanita itu lahir. Pernikahan yang dilakukan wanita walau dalam keadaan hamil diperbolehkan menurut Mahzab Syafi'iyyah selama pernikahan tersebut memenuhi syarat nikah dan adanya ijab kabul. Wanita yang hamil akibat zina, maka tidak ada hukum kewajiban iddah baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.⁵¹

5. Ibn Hazm (Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid).

Berpandapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.⁵²

6. Ulama Mazhab Hambali

Menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hambali, seorang laki-laki yang

⁵⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, alih bahasa oleh Ahmad Abu Al Majdi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.750.

⁵¹ Fahrul Fauzi, *op.cit.*, h.8.

⁵² Abdur Rahman Ghazali, *op.cit.*, h.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

- a. Telah habis masa tunggunya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
- b. Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman.⁵³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan wanita yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.⁵⁴

⁵³ Wahbahal-Zahaili, *op ci.*, h. 6649.

⁵⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), h.15.

© Hak cipta milik IN SUSKA RIAU

2. Faktor Penyebab Pernikahan Hamil di Luar Nikah

Terjadinya peristiwa hamil di luar nikah, selain karena adanya pergaaulan bebas, juga karena lemahnya iman pada masing-masing pihak. Oleh karenanya, untuk mengantisipasi perbuatan yang keji dan terlarang itu, pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin diperlukan oleh setiap individu.⁵⁵

Menurut Dr. Muhammad Abdurrahman, penyebab hamil di luar nikah sama dengan timbulnya perilaku perzinahan.⁵⁶ Faktor penyebabnya terdiri dari faktor internal dan eksternal:

a) Faktor Internal

Manusia secara naluriah memiliki nafsu syahwat terhadap lawan jenisnya. Jika nafsu syahwat itu begitu besar, nafsu syahwat tersebut dapat mengalahkan akal budinya atau akal sehat dan kendali normalnya. Artinya jika akal sehat dan keyakinan moral tidak cukup kuat untuk mengendalikan gejolak nafsu syahwat, maka manusia tersebut akan terjerumus kepada perbuatan zina apabila mereka tidak menempuh jalur pernikahan yang sah.

Hal ini bisa terjadi kepada mereka yang tidak mempunyai landasan iman yang kuat dan keyakinan moral yang lemah. Terlebih lagi apabila kondisi ini terjadi kepada orang yang mempunyai tipe *extrovert* (orang yang lebih mementingkan hal-hal lahiriyah). Terjadi karena masalah itu berkaitan dengan sikap, maka manusia yang memiliki sikap *extrovert* harus memiliki

⁵⁵ Abdur Rahman Ghazali, *op.cit.*, h.128.

⁵⁶ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), h.214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman yang lebih kuat dan mendalam tentang agama disertai pengalaman hidup beragama yang lebih intensif dan lebih kuat.⁵⁷

b) Faktor Eksternal

Terdapat dua faktor eksternal yang memungkinkan untuk terjadinya pernikahan hamil di luar nikah yaitu:

1) Kondisi Sosial

Faktor eksternal yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan zina adalah desebabkan kondisi sosial yang mentolerir pergaulan bebas antara pria dan wanita. Adat istiadat yang dahulunya memandang tabu pergaulan bebas antara pria dan wanita, kini menjadi semakin longgar.⁵⁸

Kondisi sosial yang penuh sesak dengan situasi, susana mediasi kepornoan telah berfungsi sebagai perangsang, pendorong manusia *extrovert* yang memiliki nafsu birahi terhadap lawan jenisnya, namun tidak memiliki keimanan dan kendali moral yang kuat untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum agama dan adat istiadat yang berlandaskan moral agama (*akhlakul Karimah*) sehingga terjerumus untuk melakukan hubungan seksual di luar akad nikah yang sah.⁵⁹

2) Aturan Hukum Pidana Yang Sangat Lemah

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Rindiani Fitri, “Pelaksanaan Nikah Ulang Wanita di Luar Nikah di Kenagarian Ampek Koto Palembayan Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam di Tinjau Menurut Hukum Islam”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h.20

⁵⁹ Mutiara Rahmadawati Kaharu, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Hamil di Luar Nikah Pada Masyarakat Kecamatan Madidir Kota Bitung”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2024), h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aturan hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak mencantumkan hubungan seksual di luar pernikahan yang sah yang dilakukan oleh bujang dan gadis atau orang-orang yang tidak terikat pernikahan jika dilakukan atas dasar suka sama suka sebagai perbuatan zina. Dan perbuatan zina yang ada dalam KUHP dimasukkan ke dalam delik aduan absolut. Akibatnya masyarakat tidak takut melakukan perbuatan zina atau hubungan seks di luar pernikahan yang sah karena tidak ada atau tidak pasti adanya aturan hukum positif yang akan mengejarnya.⁶⁰

3. Dampak Pernikahan Hamil Di Luar Nikah

Pernikahan hamil diluar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang mana sangat buruk dampaknya bagi pelaku dan masyarakat banyak. Diantaranya adalah:⁶¹

1. Terhadap Pelaku Wanita

Pelaku cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya daripada melakukan perbuatan baik, dan mereka juga cenderung kembali untuk mengulangi perbuatannya. Secara sosial akan mendapatkan sanksi dari masyarakat berupa pandangan monir terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci Karena ada larangan dalam hukum Islam.

2. Terhadap Pelaku Pria

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Eka Surianti, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia akan lebih mudah ter dorong untuk melakukan kejahanan berikutnya, pelaku zina membutuhkan biaa terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan Karena itu pria cenderung akan menggunakan peluang atau kesempatan untuk mendapatkan harta melalui cara yang haram. Dalam pandangan lain, pria pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi akhirat.

3. Terhadap Keluarga Besar

Pebuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota besar pelaku. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga besar terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohnya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapat anak menantu yang masih suci.⁶²

D. Iddah

1. Pengertian Iddah

Iddah adalah bahasa Arab yang berasal dari akar kata *adda-ya'uddu-idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara etimologi berarti “menghitung” atau “hitungan”. Kata ini digunakan untuk maksud iddah karena dalam masa itu perempuan yang ber-*iddah* menunggu berlalunya waktu.⁶³

Dalam kitab fiqh definisi iddah adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Menurut mazhab Hanafi iddah adalah masa yang

⁶² *Ibid.*

⁶³ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.303.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. menurut pendapat jumhur, iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.

Definisi iddah dapat diipaparkan dengan definisi yang paling jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddahnya berakhir. Tidak ada masa iddah bagi perempuan yang melakukan zina menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, bertentangan dengan pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Juga tidak ada masa iddah bagi seorang perempuan yang berpisah sebelum sempat disetubuhi.⁶⁴

Yang menjalani iddah adalah perempuan yang bercerai dengan suaminya, bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, wajib menjalani iddah itu. Kewajiban menjalani masa iddah dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقُتُ يَتَرَكَّبْنَ يَنْفِسُهُنَّ نَّلَّةَ قُرُّوْهُ وَلَا يَجِلُّ هُنَّ أَنْ يَتَكَبَّرُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُرَّ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعْوَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدْهَنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْمُنْجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan

⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h.535.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁶⁵

QS. Al-Baqarah ayat 228 di atas membahas tentang masa idah bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya. Dalam ayat ini, Allah SWT berfirman bahwa perempuan yang diceraikan hendaklah menunggu selama tiga kali masa haid ('iddah) sebelum menikah lagi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan yang tersembunyi, sehingga nasab anak tetap terjaga dengan jelas. Ayat ini juga menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka, sesuai dengan cara yang baik, meskipun dalam struktur rumah tangga, laki-laki memiliki satu derajat kelebihan, yaitu dalam hal kepemimpinan dan tanggung jawab. Ayat ini mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri, di mana hak dan kewajiban diatur secara proporsional.

Sedangkan mengenai idah kematian adalah firman Allah Swt. Q.S Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَنْدِرُوْنَ أَزْوَاجَهَا يَتَرَكْضُ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ إِنْ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ إِمَّا تَعْمَلُونَ حَسْرٌ

Artinya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri

⁶⁵ Dapartemen Agama RI, *op.cit.*, h.36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁶

QS. Al-Baqarah ayat 234 menjelaskan tentang masa idah bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

Selama masa ini, wanita tersebut tidak diperbolehkan menikah kembali sebagai bentuk penghormatan terhadap suaminya yang telah meninggal dan untuk memastikan bahwa rahimnya bersih dari kehamilan, demi menjaga kejelasan nasab jika ada anak yang dikandung. Ayat ini juga menunjukkan bahwa masa berkabung dalam Islam memiliki batas waktu yang jelas, yang menghindarkan wanita dari berlarut-larut dalam kesedihan sekaligus memberikan ruang untuk kembali menjalani kehidupan baru setelah masa idah selesai. Setelah masa idah tersebut berlalu, wanita tersebut diperbolehkan menikah lagi tanpa dosa, selama dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai syariat. Ayat ini menggambarkan hikmah dan keadilan Islam dalam mengatur kehidupan sosial dan keluarga, termasuk dalam masa-masa sensitif seperti kematian pasangan.

Iddah mengenai anak yang masih kecil, perempuan yang telah monopouse, dan yang tengah hamil di jelaskan dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبَّنْمْ فَعِدَّهُنَّ ثَلَثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي مَمْحِضَنْ وَأُولَثُ الْأَحْمَالِ أَجْلُلُهُنَّ أَنْ يَضْعَنْ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya:

Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa). Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.

⁶⁶ Dapartemen Agama RI, *op.cit.*, h.38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.⁶⁷

QS. At-Thalaq ayat 4 menjelaskan tentang masa iddah bagi tiga golongan perempuan yang dicerai: yaitu perempuan yang sudah tidak haid (menopause), perempuan yang belum haid karena masih kecil, dan perempuan yang sedang hamil. Bagi perempuan yang tidak haid lagi atau belum pernah haid sama sekali, masa iddahnya adalah tiga bulan, sedangkan bagi perempuan yang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan aturan yang rinci dan adil untuk setiap kondisi wanita dalam perceraian, guna menjaga hak-hak mereka dan memastikan kejelasan nasab. Ayat ini juga sering dijadikan dasar hukum dalam membahas pernikahan usia dini, karena disebutkan secara eksplisit adanya perempuan yang belum haid namun telah menikah dan mengalami perceraian.

Iddah diwajibkan secara global, sebab salah satu dari dua perkara ini, talak atau kematian, dan fasakh seperti talak. Yaitu setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah atau fasid atau dengan adanya syubhat menurut kesepakatan fuqaha.⁶⁸ Atau setelah dimasukkan penis si Zaid, atau lumpuh, atau dimasukkan air sperma suami karena ini lebih dekat kepada terjadinya kehamilan dari hanya sekadar memasukkan penis. Serta demi kebutuhan si istri untuk mengetahui kebersihan rahimnya. Atau setelah terjadinya khalwat yang sah menurut pendapat jumhur yang selain mazhab Syafi'i.⁶⁹ Menurut mazhab

⁶⁷ Dapartemen Agama RI, *op.cit.*, h.558.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h.534.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *op. cit.*, h.305.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maliki dan Hambali iddah juga diwajibkan setelah tindakan perzinaan, seperti halnya perempuan yang disetubuhi dengan syubhat.⁷⁰

2. Hikmah Iddah

Untuk mengetahui terbebasnya rahim si sitri, ataupun untuk berkabung atas kematian si suami, atau untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk si suami setelah talak, agr dia kembali kepada istrinya yang telah dia talak.

Dalam talak ba'in, perpisahan akibat rusaknya perkawinan, atau persetubuhn yang diiringi dengan syubhat, maka menjalani masa iddah dimaksudkan untuk membersihkan rahim si istri untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari si suamii ini, untuk mencegah terjadinya percampuran nasab, serta untuk menjaga nasab.

Jika ada kehamilan, maka masa iddah berakhir dengan kelahiran, karena terwujudnya tujuan yang dimaksudkan dengan iddah. Jika dia tidak merasa yakin dengan kehamilan setelah terjadi persetubuhan dengan si istri, maka dia harus menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim si istri bahkan setelah kematian.

Dalam talak raj'i, dengan iddah dimaksudkan kemungkinan si suami untuk kembali kepada istri yang telah dia talak pada masa iddah, setelah topan kemarahannya hilang, dan jiwanya telah menjadi tenang. Serta setelah memikirkan berbagai kesulitan, dan bahaya, serta rasa kesendirian akibat perpisahan.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Wahbah Az-Zuhaili, *op. cit.*, h.536.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Ulama

Secara umum, para ulama sepakat bahwa wanita yang hamil di luar nikah tidak diwajibkan menjalani masa iddah apabila ia menikah dengan pria yang menghamilinya. Namun, apabila wanita tersebut menikah dengan pria lain yang bukan penyebab kehamilannya, muncul perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hal tersebut.⁷²

a. Persepsi Ulama Mazhab Maliki

Menurut pandangan ulama Mazhab Maliki, wanita yang melakukan hubungan zina diperlakukan sama dengan wanita yang melakukan hubungan intim karena syubhat, baik melalui akad yang tidak sah (batil) maupun rusak (fasid). Dalam hal ini, ia tetap diwajibkan menjalani masa penyucian diri ('iddah) dalam jangka waktu yang sama, kecuali apabila ia akan dikenai hukuman hadd, maka cukup dengan satu kali haid sebagai masa penyucian. Sedangkan bagi wanita yang hamil di luar nikah, tetap diwajibkan menjalani 'iddah selama tiga kali haid atau selama tiga bulan, baik kehamilannya sudah tampak jelas maupun belum.⁷³

b. Persepsi Ulama Mazhab Hanafi

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang hamil akibat zina tidak diwajibkan menjalani masa 'iddah, karena tujuan dari 'iddah adalah untuk menjaga kejelasan nasab, sedangkan hubungan zina tidak menghasilkan hubungan nasab yang sah dengan pria yang menyebabkan kehamilan tersebut. Oleh karena itu, diperbolehkan menikahi wanita yang

⁷² Moh. Nafik, "Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah", *Problematika Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah*, Vol. II No.2, 2018, h.128.

⁷³ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamil di luar nikah tanpa harus menunggu masa ‘iddah. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan: pertama, pria yang berzina dengan wanita tersebut tidak termasuk dalam kategori mahram, sehingga pernikahan diperbolehkan; kedua, air mani hasil zina tidak memiliki nilai hukum yang dapat menetapkan nasab.⁷⁴

Namun demikian, menurut Abu Yusuf, salah satu ulama dalam Mazhab Hanafi, wanita hamil akibat zina tetap harus menjalani masa ‘iddah hingga melahirkan. Sebagian ulama Hanafi lainnya juga berpendapat bahwa suami dilarang menggauli istrinya selama kehamilan tersebut masih berlangsung, hingga proses persalinan selesai.⁷⁵

c. Persepsi Ulama Mazhab Syafi’i

Menurut ulama mazhab Syafi’i wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban ‘iddah baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil di luar nikah serta mencampurinya. Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.⁷⁶

d. Persepsi Ulama Mazhab Hambali

Ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa ‘iddah wanita hamil di luar nikah seperti halnya ‘iddah yang berlaku bagi isteri yang diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan. Selain itu

⁷⁴ *Ibid.*, h.129.

⁷⁵ *Ibid.*, h.130.

⁷⁶ *Ibid.*, h.131.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih terdapat satu syarat lagi yaitu taubat. Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi wanita tersebut pada waktu hamil.⁷⁷

Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama di atas kalau dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang mewajibkan iddah dan tidak mewajibkan ‘iddah terhadap wanita hamil di luar nikah. Dari sisi sosiologi memang pendapat yang tidak mewajibkan adanya iddah (Hanafi dan Syafi’i) menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat Malik dan Ahmad yang mewajibkan adanya iddah jika ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putera-puteri mereka. Di sini orang yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan, akan tetapi menjaga masyarakat banyak lebih utama dari pada perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, tetapi masyarakat tetap baik dan kasusnya menjadi pelajaran. Pendapat Malik dan Ahmad ini apabila dianut akan lebih menjamin terpeliharanya nilai-nilai akhlak dalam masyarakat.⁷⁸

D. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun tidak ada yang sama persis, diantaranya sebagai berikut:

⁷⁷ *Ibid.*, h.132.

⁷⁸ Moh. Nafik, *op.cit.*, h.129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah, Studi Kasus Kel.Padang Lekat Kec.Kapahiang Kabupaten Kapahiang” oleh Abdurrahman Al Abid, skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negri (IAIN) Curup, pada tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan wanita hamil diliuar nikah (a) Kadar keimanan yang rendah, (b) Pergaulan bebas, (c) Kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua, (d) Kurang adanya hukuman bagi para pelaku perzinaan, (e) Kurang adanya penyuluhan dari Pihak KUA setempat. Kedua, pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan hamil diluar nikah (a) Wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, (b) Perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (c) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir, (d) Saran dan solusi masyarakat agar tidak terjadi kawin hamil yaitu lebih mendalami agama agar menguatkan iman dari hal yang tidak diinginkan dan melakukan aktifitas yang positif. Ketiga, pandangan Hukum Islam tentang Kawin Hamil menurut mazhab Syafi’I yaitu dibolehkan dan di dalam KHI pun membolehkan kawin hamil dengan laki-laki yang menghamilinya.⁷⁹ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti

⁷⁹ Abdurrahman Al Abid, “Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah, Studi Kasus Kel.Padang Lekat Kec.Kapahiang Kabupaten Kapahiang”, (Skripsi: IAIN Curup, 2019), h.ix

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah, lokasi penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian diatas.

2. “Pandangan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah, Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso”. Oleh Susidatul Hasanah, skripsi Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember pada tahun 2020. Penelitian ini memperoleh kesimpulan: Pertama, kondisi pernikahan dini akibat hamil pra nikah di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tidaklah harmonis, ketidak harmonisan ini disebabkan karena keduanya belum siap untuk menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Kedua, pandangan dan persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah membolehkan dan sebaiknya segera di nikahkan karena sudah terlanjur hamil di luar nikah. Alasan ini kerena untuk menjaga nama baik keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan, serta untuk menyelamatkan status anak pasca kelahiran.⁸⁰ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah; Pertama, lokasi penelitian. Kedua, penelitian diatas meneliti tentang dampak pernikahan kepada anak yang masih di bawah umur, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas dan meneliti terkait pandangan masyarakat terhadap pernikahan yang disebabkan hamil di luar nikah.
3. “Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina, Studi Kasus Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoranmas

⁸⁰ Susidatul Hasanah, “*Pandangan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah, Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso*”, (Skripsi: IAIN Jember, 2020), h.viii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Depok.” Oleh Bega Rizky Darmawan, skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pernikahan wanita hamil akibat zina di Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas karna beberapa faktor, dari data yang diperoleh. Kurangnya upaya-upaya yang dilakukan, sehingga memicu terjadinya kasus pernikahan wanita hamil akibat zina. Ketika adanya kasus di pernikahan wanita hamil akibat zina masih dilakukan secara adat atau kebiasaan masyarakat setempat bukan dilakukan secara hukum agama.⁸¹ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah, pertama, lokasi penelitian yang dilaksanakan. Kedua, penelitian di atas di sampaikan atau di teliti secara garis besar, sedangkan penelitian yang penulis teliti memandang dari tinjauan hukum Islam.

4. “Peran Niniak Mamak dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kenagarian Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.” Oleh Novi Yarmunita, skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 2021. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Peran Niniak mamak dalam meminimalisir pernikahan dini di Kenagarian Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok ternyata adanya pergeseran, fungsi dan kedudukan Niniak Mamak dalam masyarakat Minangkabau hanya berperan kepada mamak saja. Terkait langsung kepada anak kamanakan relatif minim. Dalam

⁸¹ Bega Rizky Darmawan, “*Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina, Studi Kasus Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoranmas Depok*”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), h.v

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meminimalisir pernikahan dini di Kenagarian Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok diantaranya adalah niniak mamak menasehati dan mencegah bapak, mamak gadang, tungganai kedua belah pihak untuk tidak menikahkan anak kemenakan di bawah umur. Niniak mamak dalam kelembagaan menyampaikan informasi agar tidak melakukan pernikahan dibawah umur karena umurnya yang belum matang, dengan menyampaikan secara langsung, di mesjid atau mushola di bulan suci Ramadhan, baik di forum-forum resmi dan di forum bundo kanduang. Kendala yang dihadapi oleh niniak mamak dalam meminimalisir pernikahan dini adalah, penghulu di tantang seperti kawin lari, permasalahan datang dari mamak dan bapaknya yang memaksakan untuk anaknya menikah. Solusi dari niniak mamak dalam menghadapi kendala ini adalah dengan niniak mamak memanggil mamak gadang dan tungganai untuk mencari solusi dari permasalahan.⁸² Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian diatas meneliti tentang peran niniak mamak dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur, sedangkan penelitian yang akan penulis teliti berhubungan dengan peran pemuka adat dan agama dalam mengatasi pernikahan yang terjadi akibat zina serta bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan hamil di luar nikah.

5. “Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum.” Oleh Neli Devita

⁸² Novi Yarmunita, “Peran Niniak Mamak Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kenagarian Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok”, (Skripsi: Universitas Sumatera Barat, 2021), h.5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sari, skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertama, Pandangan tokoh masyarakat di Desa Banjarsari Dagangan Madiun terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah adalah sebagian besar menolak dan tidak setuju dengan adanya hal tersebut terjadi di desanya,karena telah mencoreng dan mencemarkan nama baik desa tersebut. Kedua, dampak pernikahan dini akibat hamil diluar nikah menurut tokoh masyarakat dapat diklasifikasi menjadi 3 yaitu: 1) Pandangan tokoh masyarakat dikalangan pendidikan, bahwa mereka berpendapat bahwa tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Pandangan tersebut didasarkan bahwa pernikahan dapat mengganggu konsentrasi belajar. Maka tokoh masyarakat dari kalangan pendidik termasuk sebagai tipe masyarakat litigasi dan masyarakat yang didominasi oleh hukum. 2) Pandangan tokoh masyarakat dikalangan keagamaan, bahwa mereka berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah,yang mendasari pendapat mereka ini adalah karena hamil diluar nikah termasuk kedalam perbuatan zina. Sehingga berdasarkan pandangan tokoh masyarakat dari kalangan keagamaan ini temasuk tipe masyarakat litigasi dan masyarakat yang didominasi oleh hukum. 3) Pandangan tokoh masyarakat dari kalangan pemerintahan, bahwa kalangan pemerintahan dalam hal ini adalah perangkat desa, mereka mengatakan juga tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan dini dianggap sebagai jalan yang tepat agar anak yang ada dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungan tersebut mempunyai orang tua. Oleh karena itu kalangan tokoh masyarakat dari golongan pemerintah kedalam tipe konsensus.⁸³ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis teliti adalah penelitian diatas menjabarkan tentang pengelompokan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di tinjau dari sosiologi hukum, sedangkan penelitian ini menjabarkan pandangan masyarakat terhadap pernikahan karena hamil di luar nikah, di tinjau dari hukum Islam.

⁸³ Neli Devita Sari, “Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), h.ii

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian berperan penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, yang merupakan cara-cara dalam melaksanakan penelitian (meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, dan menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.⁸⁴

Jenis penelitian yang digunakan adalah Lapangan (*field research*), yaitu penulis langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Maksudnya data yang tidak dapat diukur dengan angka. Data ini dapat berupa kata, kalimat, gambar, atau deskripsi.⁸⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam penelitian guna memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.

⁸⁴ Kholid Narkuboi dan Abu Achmadi, *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah yang Bena*, (Jakarta : Bumi Aksra, 2008), h.2.

⁸⁵ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h.16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah masyarakat Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Adapun objek penelitian ini adalah persepsi masyarakat terhadap maraknya kasus pernikahan hamil luar nikah di Nagari Sungai Abu.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti, yakni masyarakat Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok
2. Data Sekunder, merupakan data pendukung dan pelengkap data primer yang diperoleh dari berbagai sumber bahan pustaka, seperti: buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya.

E. Informan

informan adalah orang yang dipilih secara sengaja (*purposive*) karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau kedudukan tertentu yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga dapat memberikan informasi mendalam yang dibutuhkan peneliti.⁸⁶ Menurut Sugiyono, informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian³. Hal ini berbeda dengan responden pada penelitian kuantitatif yang

⁸⁶ Agus Ria Kumara, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya menjawab kuesioner tertutup.⁸⁷ Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari, 1 wali nagari, 1 tokoh masyarakat, 2 tokoh adat, 2 orang pemuka agama dan 1 orang ibu rumah tangga.

F. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui dalam proses penelitian untuk memperoleh data,⁸⁸ dalam hal ini data kualitatif yang dibutuhkan. Langkah-langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekaman data.

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk megumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.
2. Wawancara, salah satu metode yang penulis lakukan melalui wawancara terstruktur dengan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Narasumber yang terdiri dari para tokoh masyarakat dimintai informasi dan pendapatnya mengenai masalah dalam penelitian. Instrument yang digunakan peneliti adalah buku catatan dan alat perekam lainnya untuk

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h.83.

⁸⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021), h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencatat atau menyimpan setiap informasi penting, agar tidak ada poin-poin jawaban atas permasalahan yang terlewatkan.

3. Dokumentasi, pengumpulan data-data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto, data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

G.Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan, atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.⁸⁹

Pada penelitian ini penulis memilih teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu teknik analisis data yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap fenomena atau kejadian yang sedang diteliti baik berupa perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, atau lainnya yang diperoleh dari hasil pengamatan atau wawancara.

E.Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

⁸⁹ Amtai Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Depok: PT. Rajagrafindi Persada, 2021), h.86.

©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

BAB II: Bab II memuat tinjauan teoritis tentang persepsi masyarakat terhadap maraknya kasus pernikahan hamil di luar nikah di Nagari Sungai Abu, diantaranya: pengertian persepsi, pernikahan, Iddah dan pernikahan hamil di luar nikah.

BAB III: Pada bab III ini memuat tentang metodologi penelitian, diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan penelitian.

BAB IV: Pada bab IV penulis membahas tentang hasil penelitian yang telah penulis teliti

BAB V: Pada bab V peneliti menyampaikan kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Nagari Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan akibat hamil di luar nikah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi masyarakat terkait pernikahan karena hamil di luar nikah yaitu, Masyarakat memandang pernikahan yang dilakukan akibat hamil di luar nikah itu sebagai solusi atau jalan keluar untuk menutupi aib bagi keluarga dan sanak saudara. Dan untuk akad nikah yang dilaksanakan pada saat mempelai wanita dalam keadaan hamil, masyarakat menganggap akad tersebut tidak sah dan harus dilakukan atau di ulang kembali setelah anaknya lahir. pengulangan akad nikah ini dilakukan oleh masyarakat setempat karena berpegang kepada ajaran Islam yang telah disampaikan secara turun temurun oleh niniak mamak sebelumnya. Namun walaupun akad nikah telah di ulang kembali setelah anak yang dikandung lahir, nasab anaknya tetap tidak bisa di nasabkan keada ayahnya dan harus di nasabkan kepada ibunya.
2. Berdasarkan analisis hukum Islam dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, tentang keabsahan pernikahan dalam kondisi hamil, mayoritas ulama sepakat bahwa wanita hamil akibat zina dapat dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menekankan tidak adanya nasab sah dari hasil zina sehingga tidak ada penghalang nikah. Namun, mazhab Maliki dan Hanbali memberikan ketentuan tambahan seperti wajibnya masa istibra' atau taubat untuk menjaga kejelasan nasab. Dalam KHI Pasal 53 pun ditegaskan bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya, dan tidak perlu ada pernikahan ulang setelah anak lahir.

B. Saran

Pada penelitian ini, penulis mencoba memberikan saran dan masukan kepada para pembaca, terutama masyarakat atau tokoh adat/agama di Nagari Sungai Abu, di antaranya yaitu:

1. Kepada masyarakat, terutama di Nagari Sungai Abu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap akibat atau dampak yang ditimbulkan akibat hamil yang terjadi sebelum pernikahan, baik dari segi sosial, adat/budaya dan dari segi agama
2. Kepada tokoh agama, adat dan pemerintahan nagari, diharapkan untuk dapat meningkatkan upaya pencegahan terhadap kasus hamil di luar nikah, serta dapat membantu anak-anak muda dalam memahami perkembangan zaman, seperti memberikan edukasi, dakwah, dan kegiatan sosial lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

Abubakar Rifa'i, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021).

Agus Ria Kumara, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2018).

Ahmadi Abu, *Psikologi Sosial*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1990.

Alaslan Amtai, *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: PT. Rajagrafindi Persada, 2021.

Anshary M., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Ashsofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Aziz Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2015.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan: CV Kaaffah Learning Center

Bimo Walgito, *Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Gresik: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2022.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, edisi ke-3, cet ke-2.

Dradjat Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Hajar Ibnu Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Hrun Zen, dkk, Bandung: Jabal, 2011.

Jumantoro Totok, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta : Amzah, 2005.

Muzammil Iffah, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

©

Nak cipta nilai UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Narkuboi Kholid dan Abu Achmadi, *Metode Penyusunan: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penyusunan Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penyusunan Dengan Langkah-Langkah yang Bena*, Jakarta : Bumi Aksra, 2008.

Rahman Abdur Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.

Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Surtiretna Nina, *Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis*, Bandung: Remaja rosda karya, 1996.

Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.

Walgito Bimo, *Psikologi Umum*, ed. Revisi, Yogyakarta: ANDI, 2010.

A.Rohman, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah*, jakarta:PT Grafindo Persada, 2002.

B. Jurnal

Fauzi Fahrul, “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Law Studies*, Volume 3. No. 2, 2020.

Hasbullah, J, “Dampak Modernisasi terhadap Nilai-Nilai Adat Minangkabau”, *Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, Volume 12. No. 2. 2020.

Heibi Marcela Sengkey, dkk, “Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah di Desa Raanan Lama Kacamatan Motoling”, *Indonesian Journal of Social Sciene and Education*, Volume 2. No. 2, 2022.

Nafik Moh., “Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah”, *Problematika Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah*, Vol. II No.2, 2018.

Susanto, “Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Perkawinan Dini di Sukabumi Jawa Barat”, *Jurnal Aspirasi* Volume 3. No. 2 Desember 2012.

Tanra Indra, "Persepsi Masyarakat Tentang Wanita Bercadar", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol.III, No.I/Mei 2015.

C. Skripsi

Abid Abdurrahman Al, "Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah, Studi Kasus Kel.Padang Lekat Kec.Kapahiang Kabupaten Kapahiang", Skripsi: IAIN Curup, 2019.

Darmawan Bega Rizky, "Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina, Studi Kasus Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoranmas Depok", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

Devita Neli Sari, "Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum", Skripsi: Institut Agama Islam Negri Ponorogo, 2021.

Fitri Rindiani, "Pelaksanaan Nikah Ulang Wanita di Luar Nikah di Kenagarian Ampek Koto Palembayan Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam di Tinjau Menurut Hukum Islam", Skripsi: Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Hasanah Susidatul, "Pandangan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah, Studi Kasus Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso", Skripsi: IAIN Jember, 2020.

Surianti Eka, "Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar", Skripsi: Universits Islam Negri Alauddin Makassar, 2015.

Yarmunita Novi, "Peran Niniak Mamak Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kenagarian Batu Bajanjang Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok", Skripsi: Universitas Sumatera Barat, 2021.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kasus Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Di Nagari Sungai Abu Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok**, yang ditulis oleh:

Hak Cipta milik UIN SUSKA Riau
Nama : Olga Wulandari
NIM : 12120122313
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/11 Juli 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP. 19671112 200501 1 006

Sekretaris Penguji
Dr. Dra. Nurlaili, M. Si
NIP. 19671005 199403 2 003

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag
NIP. 19631231 199203 1 037

Penguji II
Dr. Ahmad Fauzi, S. H.I, MA
NIP. 19760123 2014 11 1 002

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SH., SH., MH.
NIP. 197802272008011009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/2902/2025
Sifat: Biasa
Lamp: 1 (Satu) Proposal
Hal: Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 17 Maret 2025

Kepada Yth.
Wali Nagari Sungai Abu

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: OLGA WULANDARI
NIM	: 12120122313
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam, S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Nagari Sungai Abu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Transformasi Sosial Terhadap Pernikahan Hamil di Luar Nikah Pada Masyarakat Nagari
Sungai Abu Kabupaten Solok

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau
Rectorate of UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Ketutik atau tinjauan suatu masalah.



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KECAMATAN HILIRAN GUMANTI
NAGARI SUNGAI ABU

Jl. Raya Sungai Abu

KodeNagari : 13.02.17.2003

KodePos 27372

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor
Perihal

: 400/ 30 /IV/NSA-2025
: Surat Balasan Permohonan
Izin Riset

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Di

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat izin penelitian Skripsi Permohonan data nomor : Un. 04/F.1/PP.00.9/2902/2025 pada tanggal 17 Maret 2025, Perihal Permohonan Izin Riset untuk meyusun skripsi dengan Judul " Transformasi Sosial Terhadap Pernikahan Hamil diluar Nikah Pada Masyarakat Nagari Sungai Abu Kabupaten Solok tahun 2025. Maka kami memberikan Izin kepada :

Nama : OLGA WULANDARI

Nim : 12120122313

Program Studi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Untuk melakukan penelitian terhitung pada tanggal 17 Maret 2025 – 17 juni 2025, setelah surat ini diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan waktu yang ditentukan dimohonkan kepada saudari untuk memberikan satu rangkap hasil Riset setelah selesai melakasanaan Riset kepada pemerintah nagari

Demikianlah surat balasan dari kami, atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Sungai Abu, 21 April 2025
Wali Nagari Sungai Abu
PADRI WANTO